



**LURAH SENDANGSARI  
KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN SENDANGSARI  
KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL  
D.I. YOGYAKARTA  
2022**



LURAH SENDANGSARI  
KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
LURAH KALURAHAN SENDANGSARI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020 ((Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);

8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 104);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 83);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

17. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5) ;

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2023

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Sendangsari
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APBKalurahan adalah Penganggaran dari Kegiatan Kalurahan yang dijabarkan dari Kegiatan RKP Kalurahan untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

<b>4.1 Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>Rp 396.390.000,-</b>
<b><u>4.1.1 Hasil Usaha Desa</u></b>	<b><u>Rp.0,-</u></b>
4.1.1.01 Bagi Hasil Bumdes	
01. Bagi Hasil Bumdes	Rp.0,-
<b><u>4.1.2 Hasil Aset Desa</u></b>	<b><u>Rp 396.390.000,-</u></b>
4.1.2.01 Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	<b><u>Rp 379.150.000,-</u></b>
01 Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp 319.330.000,-
02 Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan ( Ameya)	Rp. 3.500.000,-
03. Pendapatan Kompensasi Tanah Kas Desa	Rp. 56.320.000,-
4.1.2.07 Pendapatan Hasil Kios Milik Desa	
01. Pendapatan Hasil Kios Milik Desa	Rp.0,-
4.1.2.08 Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	Rp. 12.240.000,-
01. Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	Rp. 12.240.000,-
4.1.2.90 Bangunan Milik Desa	
01. Pendapatan Bangunan Milik Desa	Rp. 5.000.000,-
<b>4.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 6.363.486.785,-</b>
<b><u>4.2.1 Dana Desa</u></b>	
4.2.2.01 Pendapatan Transfer Dana Desa	Rp 2.743.259.000,-
<b><u>4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</u></b>	<b><u>Rp. 322.929.885,-</u></b>
4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 322.929.885,-
01. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp. 290.221.785,-
02. Penerimaan Bagi Hasil Retribusi	Rp. 32.708.100,-
<b><u>4.2.3 Alokasi Dana Desa</u></b>	<b><u>Rp. 1.602.297.900,-</u></b>
4.2.3.01 Alokasi Dana Kalurahan	Rp. 1.602.297.900,-
01. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa	
<b><u>4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi</u></b>	<b><u>Rp 50.000.000,-</u></b>
4.2.4.01 Penerimaan Transfer Jaga Warga	Rp 50.000.000,-
<b><u>4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>Rp 1.005.000.000,-</u></b>
4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	<b><u>Rp. 1.645.000.000,-</u></b>
	Rp. 280.000.000,-

01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (BKK)	Rp. 385.000.000,-
02. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (P2MK)	Rp. 80.000.000,-
03. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (KBPM)	Rp. 900.000.000,-
04. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (PPBMP)	
<b>4.3 Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp. 65.390.257,-</b>
<b>4.3.3 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Kalurahan</b>	<b>Rp. 43.390.257,-</b>
4.3.3.01 Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Kalurahan	Rp. 43.390.257
<b>4.3.6 Bunga Bank</b>	<b>Rp 22.000.000,-</b>
4.3.6.01 Bunga Bank	
01. Pendapatan Bunga Bank	Rp 22.000.000,-
<b>4.3.9 Lain – lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>Rp. 0</b>
4.3.9.90 Hadiah Lomba	Rp. 0
01. Penerimaan Hadiah Lomba	Rp. 0
4.3.9.91 Sumbangan dari Masyarakat	
01. Penerimaan Sumbangan dari Masyarakat (SWD)	Rp. 0 Rp. 0
<b>4.3.9.99 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>Rp. 0</b>
01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah (BMP)	<b>Rp. 0</b>
02. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah(PMK)	<b>Rp. 0</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 6.825.267.042 ,-</b>
 <b>BELANJA KALURAHAN</b>	
<b>Belanja Kalurahan</b>	<b>Rp. 7.298.073.924,-</b>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 3.509.721.572,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 3.204.922.852,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 441.712.500.-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 294.517.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 297.200.000,-
JUMLAH BELANJA	<b>Rp. 7.298.073.924,-</b>
SURPLUS/(DEFISIT)	<b>(Rp. 472.806.882,-)</b>

### **3. PEMBIAYAAN**

#### 3.1 Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	
01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<b>Rp. 472.806.882,-</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
01. Penyertaan Modal Kalurahan	<b>Rp. 0,-</b>
Jumlah Pembiayaan	<b>Rp. 472.806.882,-</b>
SURPLUS/(DEFISIT)	<b>Rp. 0,-</b>

#### **Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### **Pasal 4**

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### **Pasal 5**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari  
Pada tanggal 16 Desember 2022  
LURAH SENDANGSARI,  
  
DURORI

Diundangkan di Sendangsari  
Pada tanggal 26 Desember 2022

  
CARIK  
ZUCHRI SAREN SATRIO

Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2022 Nomor  
No Reg Peraturan Kalurahan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten  
Bantul  
( 01 / Tahun 2022)

Salinan Peraturan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu PAJANGAN;
4. Ketua BAMUSKAL SENDANGSARI;
5. Arsip.\*

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI**

**NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**KALURAHAN (APB-Kal) TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PAJANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI**

Kompleks Perkantoran Balai Kalurahan Sendangsari  
Jln. Sedayu-gesikan Km. 4, Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos. 55751

---

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI

NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal)  
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

b. bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ((Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
8. Peraturan Bupati Bantul No. 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 104);
9. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
14. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan, Senin Tanggal 19 Desember 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal) TAHUN 2023

KESATU : Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan Tahun Anggaran 2023 dalam berita acara Nomor 7/BA.BAMUSKAL/XII/2022 yang merupakan hasil rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kamis Tanggal 19 Desember 2022. ;

KEDUA :

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangsari  
Pada tanggal: Desember 2022  
Ketua Bamuskal



PANA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PAJANGAN  
KALURAHAN SENDANGSARI**

*Kalurahan Sendangsari*

Jln. Sedayu-gesikan Km. 4, Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos. 55751  
Telp. 0274 6461718 email : [desa.sendangsari@bantulkab.go.id](mailto:desa.sendangsari@bantulkab.go.id)

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DURORI, S.Pd.I., M.Pd.**

Jabatan : Lurah Kalurahan Sendangsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Sendangsari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **PANA**

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Sendangsari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangsari tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) Tahun 2023.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**LURAH KALURAHAN**  
**SENDANGSARI**  
**DURORI, S.Pd.I., M.Pd.**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA BAMUSKAL**  
**PANA**

**Lampiran**

Peraturan Kalurahan Sendangsari

Nomor 6 Tahun 2022

Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
(APBKal) Tahun 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SENDANGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	396 390 000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6 363 486 785.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	65 390 257.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.825.267.042,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>3.059.721.572,00</u></b>	
1	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>2.221.760.401,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64 321 920.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64 321 920.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	939 658 800.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	939 658 800.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 685 672.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9 685 672.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	198 136 441.00	ADD PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198 136 441.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	88 600 000.00	ADD PAD PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	88 600 000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12 925 000.00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 925 000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24 175 000.00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24 175 000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	82 300 000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82 300 000.00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	38 098 116.00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	38 098 116.00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	81 010 000.00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81 010 000.00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	76 734 900.00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	76 734 900.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K	260 910 000.00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	260 910 000.00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kaluurahan	124 883 200.00	ADD PAD PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	124 883 200.00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	206 221 352.00	ADD PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	206 221 352.00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	14 100 000.00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14 100 000.00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>4.820.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4 820 000.00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 820 000.00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>71.865.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7 000 000.00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 000 000.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4 725 000.00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 725 000.00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3 100 000.00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 100 000.00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	57 040 000.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57 040 000.00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>582.642.100,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	69 197 100.00	DDS PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69 197 100.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	66 422 000.00	DDS PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66 422 000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14 195 000.00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14 195 000.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2 550 000.00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 550 000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4 750 000.00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 750 000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	345 813 000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148 963 000.00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	196 850 000.00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	37 575 000.00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37 575 000.00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	42 140 000.00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42 140 000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	178.634.071,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.406.438,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.406.438,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42.934.655,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.934.655,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	127.292.978,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	127.292.978,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>3.204.922.852,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	315.449.292,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	207.449.440,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.599.440,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	97.850.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.999.852,00	SDD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.999.852,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	25.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	75.000.000,00	SDD
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	951.010.560,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	145.380.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.380.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	10.775.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	384.571.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.571.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	325.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	337.324.060,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.819.060,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	195.505.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	4.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	41.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN Dll)	9.510.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9 510 000.00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.114.294.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	204 966 000.00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400 000.00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	204 566 000.00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	619 328 000.00	DDS PBK SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	798 000.00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	618 530 000.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40 000 000.00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40 000 000.00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong s elokan dll)	200 000 000.00	DDS PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400 000.00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	199 600 000.00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50 000 000.00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50 000 000.00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>153.600.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	65 700 000.00	DDS DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14 600 000.00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	51 100 000.00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	25 000 000.00	DLL
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25 000 000.00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10 000 000.00	SDD
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10 000 000.00	
2.4.90		Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	17.900 000.00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900 000.00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10 000 000.00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	35 000 000.00	SDD
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	35 000 000.00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>445.576.500,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5 800 000.00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 800 000.00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	439 776 500.00	DDS PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119 346 500.00	
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	320 430 000.00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>140.000.000,00</b>	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140 000 000.00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 6 06	5.3	Belanja Modal	140 000 000.00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	<b>84.992.500,00</b>	
2 8 03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	84 992 500 00	DDS
2 8 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84 992 500 00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>441.712.500.00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>103.267.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	50 000 000.00	PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50 000 000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	47 367 000 00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40 867 000 00	
3.1.04	5.3	Belanja Modal	6 500 000.00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	5 900 000.00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 900 000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>93.910.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	28 810 000.00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28 810 000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31 900 000.00	DLL. PBH. PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31 900 000.00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	31 200 000.00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31 200 000.00	
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	2 000 000.00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<b>186.500.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	22 400 000.00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22 400 000.00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	34 600 000.00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34 600 000.00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	129 500 000.00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129 500 000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>58.035.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13 440 000.00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13 440 000.00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	40 435.000.00	DDS. PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40 435 000.00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4 160 500.00	PBK
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	4 160 500 00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>294.517.000.00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>181.652.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	77.452.000,00	DDS PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.752.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.500.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	76.160.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.160.000,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	20.540.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.400.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.400.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>15.100.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.100.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>81.490.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.290.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.290.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	73.200.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>875.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	875.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>297.200.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>277.200.000,00</b>	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.298.073.924,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(472.806.882,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	472.806.882,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>472.806.882,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Date: 27 December 2022

Lurah  
LURAH  
SENDANGSARI

DUROH, S.Pd.I., M.Pd.

